



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 717/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel.**

Pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**1. PT PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR**, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, beralamat di Jalan Radio Dalam Nomor 87 A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh SISWANTA selaku Direktur, memberikan kuasa kepada Fajrin Muglihun, S.H., dan Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M., para advokat pada kantor hukum FAJRIN & ASSOCIATES, beralamat di Sovereign Plaza, Lantai 21, Jl. TB. Simatupang Kavling 36, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2024;

untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT I**;

**2. PT MULIA SAWIT AGRO LESTARI**, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, yang beralamat di Jalan Radio Dalam Raya Nomor 87 A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh DWI DHARMAWAN selaku Direktur Utama, memberikan kuasa kepada Fajrin Muglihun, S.H., dan Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M., para advokat pada kantor hukum FAJRIN & ASSOCIATES, beralamat di Sovereign Plaza, Lantai 21, Jl. TB. Simatupang Kavling 36, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2024;

untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT II**;

Selanjutnya **PENGUGAT I** dan **PENGUGAT II** secara bersama-sama disebut sebagai-----**PARA PENGUGAT**;

Melawan:

**1. PT PANDU SURYAMAS ABADI**, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, beralamat di Jalan Pemuda Kuala Kapuas, RT 015, RW 002, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Provinsi Kalimantan Tengah; untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT I**;



**2. BUDI KRISTANTO**, warga negara Indonesia, pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan Nomor 6207041008800001, beralamat di Jalan Pemuda Gang 02, Nomor 25, RT 015, RW 002, Selat Dalam, Selat, Kalimantan Tengah;

untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II**; Tergugat I dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II selaku Direktur;

Untuk selanjutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara bersama-sama disebut sebagai-----**PARA TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat, masing-masing bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2024 sebagai berikut:

#### **PERJANJIAN PENYELESAIAN**

Perjanjian Penyelesaian (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dibuat pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh dan antara:

- I. PT Persada Sejahtera Agro Makmur**, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Radio Dalam Raya No. 87A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Penggugat I**");
- II. PT Mulia Sawit Agro Lestari**, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, beralamat di Jalan Radio Dalam Raya No. 87A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Penggugat II**")  
(Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama disebut "**Para Penggugat**").
- III. PT Pandu Suryamas Abadi**, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, beralamat di Jalan Pemuda Kuala Kapuas, RT 015, RW 002, Selat Dalam, Selat, Kapuas (selanjutnya disebut "**Tergugat I**");
- IV. Budi Kristanto**, warga negara Indonesia, pemegang nomor induk kependudukan 6207041008800001, beralamat di Jalan Pemuda Gang 02, No. 25 RT 015 RW 002, Selat Dalam, Kapuas (selanjutnya disebut "**Tergugat II**").

(Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut "**Para Tergugat**").

Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut sebagai "**Pihak**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat I telah mengikatkan dirinya untuk menyediakan tandan buah segar kelapa sawit ("**TBS Kelapa Sawit**") kepada Para Penggugat sesuai dengan:
  - a. Perjanjian jual beli TBS Kelapa Sawit Penggugat I dan Tergugat I
    - (i) Perjanjian Jual Beli TBS Kelapa Sawit Nomor 003/PSAM-PSA/TBS/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021;
    - (ii) Memory of Understanding Nomor 001/PSAM-PSA/TBS/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 ("**MoU 001/2021**");
    - (iii) Memory of Understanding Nomor 002/PSAM-PSA/TBS/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 ("**MoU 002/2021**");
    - (iv) Memory of Understanding Nomor 003/PSAM-PSA/TBS/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 ("**MoU 003/2021**");
    - (v) Memory of Understanding Nomor 004/PSAM-PSA/TBS/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 ("**MoU 004/2021**");
    - (vi) Memory of Understanding Nomor 005/PSAM-PSA/TBS/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 ("**MoU 005/2021**"); dan
    - (vii) Memory of Understanding Nomor 006/PSAM-PSA/TBS/IX/2021 tanggal 13 September 2021 ("**MoU 006/2021**"),(Seluruh perjanjian dan MoU bagian ini disebut "**PJB TBS Penggugat I**")
  - b. Perjanjian jual beli TBS Kelapa Sawit Penggugat II dan Tergugat I
    - (i) Perjanjian Jual Beli TBS Kelapa Sawit Nomor 019/MSAL-PSA/I/2020 tanggal 3 Januari 2020;
    - (ii) Memory of Understanding Nomor 010/MSAL-PSA/TBS/XII/2020 tanggal 31 Juli 2021 ("**MoU 010/2020**"); dan
    - (iii) Memory of Understanding Nomor 001/MSAL-PSA/TBS/IX/2021 tanggal 6 September 2021 ("**MoU 001/2021**"),(Seluruh perjanjian dan MoU bagian ini disebut "**PJB TBS Penggugat II**")
2. Untuk pelaksanaan MoU 005/2021 dan MoU 006/2021 di antara Penggugat I dengan Tergugat I, Penggugat I telah melaksanakan kewajiban pembayaran sebesar Rp 1.557.352.500 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah) untuk penyediaan 600 (enam ratus) ton TBS Kelapa Sawit kepada Penggugat I;  
Namun demikian, Tergugat I gagal untuk melaksanakan kewajiban tersebut secara penuh kepada Penggugat I dan masih memiliki sisa kewajiban sebesar Rp 1.248.590.073 (satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh tiga Rupiah) (selanjutnya disebut sebagai "**Kewajiban PJB TBS Penggugat I**")

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 717/Pdt.G/2024/PN Jkt. Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk pelaksanaan MoU 001/2021 di antara Penggugat II dengan Tergugat I, Penggugat II telah melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran sebesar Rp 648.896.875 (enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah) untuk penyediaan 500 (lima ratus) ton TBS Kelapa Sawit kepada Penggugat II; Namun demikian, Tergugat I juga gagal untuk melaksanakan kewajibannya itu secara penuh kepada Penggugat II dan masih memiliki sisa kewajiban sebesar Rp 585.072.676 (lima ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam Rupiah) (selanjutnya disebut sebagai **"Kewajiban PJB TBS Penggugat II"**)
4. Terhadap seluruh kewajiban Tergugat I yang timbul dari Kewajiban PJB TBS Penggugat I dan Kewajiban PJB TBS Penggugat II tersebut di atas, Tergugat II secara sukarela telah menundukkan diri untuk memenuhi seluruh kewajiban Tergugat I kepada Para Penggugat tersebut tanpa ada yang dikecualikan;
5. Para Penggugat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir telah berulang kali meminta kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk menghormati dan melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Para Penggugat, namun demikian tidak berhasil; Sehingga, pada tanggal 18 Juli 2024 Para Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
6. Bahwa dalam forum mediasi pada tanggal 25 September 2024, Para Tergugat dihadapan Mediator Hakim, Bapak Kamijon, S.H., telah mengakui memiliki Kewajiban PJB TBS Penggugat I dan Kewajiban PJB TBS Penggugat II yang harus dilunasi kepada Para Penggugat dengan total nilai kewajiban sebesar Rp 1.833.662.749 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan Rupiah) dan telah berkomitmen untuk memenuhi seluruh kewajiban tersebut secara bertahap; *(sebagaimana terlampir dalam Lampiran V)*
7. Bahwa sebagai bentuk komitmen pelaksanaan seluruh kewajibannya kepada Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyampaikan sumber pembayaran kewajiban kepada Para Penggugat nantinya akan diperoleh Tergugat II dari upah pekerjaan Tergugat II yang berasal dari pekerjaan pihak ketiga secara periodik, sebagaimana tercermin dalam dokumen yang diberikan oleh Para Tergugat kepada Hakim Mediator, Bapak Kamijon, S.H., sebagai berikut:
  - a. Surat Pengurusan Proyek antara Joko Srinarno selaku direktur PT Jaya Kalimantan Transport dengan Budi Kristanto (*Tergugat II*) tanggal 1 Agustus 2024 (*terlampir dalam Lampiran II*);

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 717/Pdt.G/2024/PN Jkt. Sel.



- b. Surat Perjanjian Kerja Pengerasan Jalan MR & CR - SPK Nomor 064/025-PT.Jkt/VIII/2024 antara PT Agri Bumi Sentosa dan PT Jaya Kalimantan Transport tanggal 29 Agustus 2024 (*terlampir dalam Lampiran III*); dan
  - c. Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pembangunan Rumah Semi Karyawan PT Jaya Kalimantan Transport (*terlampir dalam Lampiran IV*);
8. Terhadap pengakuan kewajiban dari Para Tergugat yang disampaikan dalam forum mediasi tanggal 25 September 2024 dan dengan menyandarkan pada adanya jaminan dan komitmen pembayaran Para Tergugat yang berasal dari pekerjaan-pekerjaan pihak ketiga sesuai dengan dokumen pekerjaan dalam angka 7 di atas, maka Para Penggugat mempertimbangkan untuk menempuh proses perdamaian dalam forum mediasi, dengan cara membuat Perjanjian ini yang nantinya akan dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 717/Pdt.G/2024/ PN.Jkt.Sel (*acta van dading*).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**1. Kesepakatan Penyelesaian**

- 1.1. Para Tergugat mengakui memiliki kewajiban pembayaran yang timbul dari **Kewajiban PJB TBS Penggugat I sebesar Rp 1.248.590.073** (satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh tiga Rupiah) dan **Kewajiban PJB TBS Penggugat II sebesar Rp 585.072.676** (lima ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam Rupiah), atau seluruhnya sebesar **Rp 1.833.662.749** (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan Rupiah) ("**Kewajiban Para Tergugat**") dan Para Penggugat dengan ini menerima baik pengakuan Kewajiban Para Tergugat dari Para Tergugat tersebut di atas;
- 1.2. Sebagai bentuk iktikad baik dan komitmen untuk memenuhi Kewajiban Para Tergugat, maka Para Tergugat secara tanggung renteng sepakat melakukan pembayaran Kewajiban Para Tergugat pada tanggal 27 setiap bulan, sesuai dengan jumlah dan jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam Lampiran I dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini; Para Tergugat sepenuhnya berjanji akan mendahulukan pembayaran Kewajiban Para Penggugat dari pembayaran-pembayaran lainnya yang mungkin ada;
- 1.3. Bahwa pembayaran Kewajiban Para Tergugat kepada Para Penggugat setiap bulannya tidak akan memerlukan *invoice* dan/atau perintah membayar serta secara otomatis akan dilaksanakan Para Tergugat ke nomor rekening berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 717/Pdt.G/2024/PN Jkt. Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rekening Penggugat I

Bank : Bank Rakyat Indonesia (BRI)  
Nomor rekening : 0430-01-000232-30-3  
Atas nama : PT Persada Sejahtera Agro Makmur

## Rekening Penggugat II

Bank : Bank Mandiri  
Nomor rekening : 1260004919766  
Atas nama : PT Mulia Sawit Agro Lestari

Pembayaran dari Para Tergugat kepada Para Penggugat akan berlaku efektif dan terpenuhi jika Para Penggugat telah memberikan konfirmasi penerimaan pembayaran kepada Para Tergugat;

- 1.4. Para Tergugat sepenuhnya berjanji kepada Para Penggugat, sebelum seluruh Kewajiban Para Tergugat yang terhutang dilunasi, maka Para Tergugat tidak akan melakukan hal-hal berikut ini tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Para Penggugat, yaitu:
  - a. Melepaskan harta kekayaan Para Tergugat kepada pihak lainnya;
  - b. Mengikatkan diri Para Tergugat sebagai penanggung atas pihak lainnya atau menjaminkan harta kekayaan Para Tergugat untuk kepentingan pihak lainnya;
  - c. Mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau kepailitan secara sukarela kepada Pengadilan Niaga; dan
  - d. Mengalihkan sebagian atau seluruh hak atau kewajiban Para Tergugat berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain.
- 1.5. Para Tergugat sepakat bahwa pembukuan Para Penggugat akan menjadi satu-satunya sumber atau dasar untuk menetapkan sisa jumlah Kewajiban Para Tergugat yang terhutang kepada Para Penggugat, dan Para Tergugat telah setuju untuk melepaskan haknya mengajukan keberatan atas pencatatan pembukuan oleh Para Penggugat tersebut;
- 1.6. Keterlambatan Para Tergugat dalam melakukan pembayaran Kewajiban Para Tergugat sesuai dengan jumlah dan jadwal pembayaran yang di atur dalam Pasal 1.2. Perjanjian ini dapat memberikan hak kepada Para Penggugat untuk membebankan bunga moratoir kepada Para Tergugat sebesar 6% (enam persen) per tahun dari total jumlah Kewajiban Para Tergugat, sampai dengan Para Tergugat melunasi seluruh kewajibannya kepada Para Penggugat;
- 1.7. Segala biaya-biaya dan pajak yang timbul dari pembayaran Kewajiban Para Tergugat berdasarkan Perjanjian ini (*jika ada*), akan ditanggung sepenuhnya oleh Para Tergugat dan dilakukan secara terpisah dan oleh karenanya jumlah

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 717/Pdt.G/2024/PN Jkt. Sel.



pembayaran yang diterima oleh Para Penggugat bersifat bersih (*nett*) dan final tanpa ada pengurangan suatu apapun;

- 1.8. Dengan tunduk pada sifat perjanjian perdamaian dalam forum mediasi yang dilakukan Para Pihak dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam Perjanjian ini (*acta van dading*), Para Pihak sepakat untuk beriktikad baik dalam melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab;
- 1.9. Sebagai syarat dilakukannya perdamaian berdasarkan Perjanjian, maka pada saat atau sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini atau dari waktu ke waktu selama jangka waktu Perjanjian ini (*sebagaimana konteksnya*), Para Tergugat wajib untuk menyerahkan beberapa dokumen sebagai berikut:
  - a. Persetujuan dari pasangan Tergugat II yang menyetujui Tergugat II untuk tunduk dan mengikatkan dirinya dalam Perjanjian ini atau akta perceraian Tergugat II atau gugatan cerai yang diajukan oleh pasangan Tergugat II di Pengadilan Agama (*sebagaimana konteksnya*);
  - b. Perjanjian kerja atau surat perintah kerja dari pihak ketiga dan surat penunjukan Tergugat II sebagai pelaksana proyek pekerjaan tersebut;
  - c. Laporan pekerjaan pihak ketiga yang dilaksanakan Para Tergugat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan; Para Penggugat atas kebijakannya secara mandiri dapat sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan atau kunjungan ke lokasi pekerjaan yang di klaim Para Tergugat sedang dilaksanakan, dan merupakan sumber pembayaran kepada Para Penggugat;
  - d. Tidak terdapat perselisihan, perkara, klaim atau hal terkait lain yang terjadi di pengadilan, badan arbitrase atau institusi lainnya yang dapat mengganggu kinerja dari Para Tergugat dalam memenuhi kewajibannya kepada Para Penggugat.

## **2. Pembayaran Dipercepat**

- 2.1. Para Tergugat dapat melakukan pelunasan Kewajiban Para Tergugat lebih cepat dari jadwal pembayaran yang di atur dalam Lampiran I Perjanjian ini, baik sebagian atau seluruhnya, baik dengan dana sendiri maupun melalui pelunasan oleh pihak ketiga tanpa dikenakan penalti, dan asal Para Tergugat telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Para Tergugat wajib memberitahukan maksudnya paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum dilakukan pelunasan yang dipercepat;
  - b. Jumlah angsuran yang dipercepat akan langsung mengurangi jumlah angsuran terakhir yang dijadwalkan dalam Lampiran I Perjanjian ini;
  - c. Tanggal pembayaran angsuran yang dipercepat harus dilakukan sesuai dengan jadwal pembayaran dalam Lampiran I Perjanjian ini.



- 2.2. Untuk menghindari keragu-raguan, pemberitahuan pelunasan sebagian atau seluruh Kewajiban Para Tergugat tersebut tidak dapat dibatalkan, dan dalam hal apapun nilai pelunasan yang telah dilakukan tidak dapat ditarik kembali karena alasan apapun juga.

### 3. Pelepasan Tanggung Jawab

- 3.1. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, Para Tergugat sepakat untuk membebaskan dan melepaskan Para Penggugat secara penuh dari setiap dan segala bentuk tuntutan yang mungkin diajukan oleh pihak ketiga manapun terhadap Para Penggugat, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari sehubungan dengan pelaksanaan dari Kewajiban Para Tergugat maupun atas perjanjian kerja Para Tergugat dengan pihak ketiga manapun; dan
- 3.2. Para Tergugat wajib untuk melindungi Para Penggugat dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak ketiga manapun sehubungan dengan pelaksanaan Kewajiban Para Tergugat maupun atas perjanjian kerja Para Tergugat dengan pihak ketiga tersebut.

### 4. Keberlakuan Perjanjian dan Pengakhiran Perjanjian

- 4.1. Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak disahkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (*acta van dading*), dan berakhir dalam hal Para Tergugat secara tanggung renteng telah menyelesaikan seluruh Kewajiban Para Tergugat kepada Para Penggugat, atau Para Tergugat gagal untuk menyelesaikan Kewajiban Para Tergugat kepada Para Penggugat pada waktu yang telah ditentukan;
- 4.2. Para Pihak sepakat mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh diperlukan adanya putusan pengadilan untuk memberlakukan pengakhiran atas Perjanjian ini;
- 4.3. Untuk menghindari keraguan, kegagalan Para Tergugat untuk melaksanakan pembayaran Kewajiban Para Tergugat setiap bulan kepada Para Penggugat sesuai dengan jumlah dan jadwal pembayaran yang di atur dalam Lampiran I Perjanjian, memberikan hak kepada Para Penggugat tanpa pemberitahuan lebih lanjut, untuk:
- a. Menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah Kewajiban Para Tergugat yang terutang sesuai dengan jumlah dan jadwal pembayaran dalam Lampiran I Perjanjian ini; atau
  - b. Mengajukan permohonan eksekusi terhadap seluruh aset Para Tergugat dan melakukan segala tindakan/upaya hukum lainnya yang dibenarkan sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi batal demi hukum apabila Para Tergugat melakukan wanprestasi atas ketentuan Perjanjian ini.

## 5. Pemberitahuan

5.1. Segala pemberitahuan ataupun komunikasi yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini harus dilaksanakan secara tertulis dengan surat kilat tercatat ke alamat Pihak yang bersangkutan sesuai dengan alamat yang tercantum pada bagian awal Perjanjian ini, atau dapat pula dilaksanakan melalui surat elektronik atau faksimili ke alamat yang akan diberitahukan kemudian oleh Pihak tersebut ("**Pemberitahuan**");

5.2. Pemberitahuan dianggap telah dikirimkan oleh pengirim dan diterima oleh Pihak yang menerima, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila dikirim langsung, pada saat diterima oleh Pihak penerima;
- Apabila melalui surat tercatat atau pos, pada saat pengiriman dilakukan kepada Pihak dimaksud, dibuktikan dengan resi pengiriman surat; atau
- Apabila melalui surat elektronik/faksimili, ketika pemberitahuan surat masuk elektronik/laporan transmisi dari mesin faksimili penerima.

## 6. Ketentuan Kerahasiaan

Para Pihak sepakat dan setuju untuk senantiasa menjaga kerahasiaan yang berkaitan dengan Perjanjian ini dan tidak dikategorikan sebagai informasi publik; Ketentuan kerahasiaan akan berlaku seterusnya, baik sampai dengan penandatanganan Perjanjian ini maupun setelah berakhirnya Perjanjian, dan karenanya tidak akan diungkapkan kepada siapapun; Ketentuan kerahasiaan ini juga berlaku dan mengikat terhadap para konsultan, karyawan, wakil atau kuasa dari Para Pihak yang dalam menerima informasi maupun tindakannya terkait dengan catatan, kalkulasi, kesimpulan, ringkasan atau material lain yang diperoleh atau dihasilkan dari sebagian atau keseluruhan informasi rahasia, dan Para Pihak wajib untuk memastikan bahwa seluruh konsultan dan karyawan akan memperhatikan dan mematuhi ketentuan kerahasiaan yang di atur dalam Perjanjian ini.

## 7. Pernyataan dan Jaminan

7.1. Para Tergugat dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Para Penggugat sebagai berikut:

- Tergugat I adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia dan berwenang untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian dan telah diwakili pihak yang sah dan berwenang untuk itu;
- Tergugat II adalah warga negara Indonesia dan orang dewasa yang terikat dalam perkawinan yang sah dan karenanya berwenang untuk

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 717/Pdt.G/2024/PN Jkt. Sel.



mengikatkan dirinya dalam Perjanjian dan dalam pelaksanaannya telah mendapatkan segala bentuk persetujuan yang diperlukan berdasarkan hukum untuk mengikatkan dirinya dalam Perjanjian ini;

- c. Para Tergugat menjamin kebenaran identitasnya masing-masing dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut;
- d. Para Tergugat tidak dalam keadaan lalai berdasarkan perjanjian apapun juga dan terhadap pihak manapun juga;
- e. Para Tergugat tidak sedang terlibat atau tersangkut dalam perkara atau sengketa berupa apapun juga yang bersifat material, dengan siapapun, dan memiliki segala perizinan yang dipersyaratkan untuk menjalankan usaha dan kegiatannya, serta semua perizinan tersebut saat ini adalah sah dan masih berlaku;
- f. Seluruh informasi yang diberikan kepada Para Penggugat adalah terkini dan akurat serta tidak ada fakta-fakta, informasi atau kondisi-kondisi lainnya yang belum diberitahukan mengenai Para Tergugat, atau setiap pengaturan-pengaturan yang disebutkan dalam Perjanjian yang apabila diberitahukan kepada Para Penggugat akan mungkin dan/ atau dapat mengakibatkan pengaruh yang material terhadap keputusan dari Para Penggugat untuk menandatangani Perjanjian ini atau terhadap kinerja Para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini;

7.2. Para Tergugat dengan ini mengakui bahwa Para Penggugat menandatangani Perjanjian dengan bergantung sepenuhnya pada kebenaran dan ketepatan dari pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Para Tergugat dan Para Penggugat akan mengalami dan/atau menderita kerugian material sebagai akibat dari tidak benar atau tidak akuratnya pernyataan dan jaminan yang telah diberikan di dalam seluruh aspek yang material.

## 8. Keterpisahan

- 8.1. Apabila salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka keberlakuan dan keabsahan ketentuan-ketentuan lainnya yang ada dalam Perjanjian harus dipisahkan dan tetap berlaku dalam hal apapun;
- 8.2. Apabila terdapat ketentuan dari Perjanjian ini yang dianggap tidak sah, Para Pihak akan segera mendiskusikan kembali ketentuan-ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan dasar itikad baik untuk memberlakukan kesepakatan tersebut sesuai dengan tujuan awalnya.

## 9. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 717/Pdt.G/2024/PN Jkt. Sel.



- 9.1. Perjanjian ini ditafsirkan sesuai dengan dan diberlakukan dalam segala hal berdasarkan hukum negara Republik Indonesia;
- 9.2. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, maka Para Pihak telah memilih domisili yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi hal yang demikian itu tidak mengurangi hak Para Penggugat untuk melakukan penuntutan terhadap Para Tergugat di Pengadilan manapun yang dipandang perlu oleh Para Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **10. Keseluruhan Perjanjian**

Perjanjian ini menetapkan seluruh pemahaman dan kesepakatan antara Para Pihak sehubungan dengan materi yang disebutkan di sini dan menggantikan dan membatalkan perjanjian lisan atau tertulis sebelumnya, jika ada, antara Para Pihak sehubungan dengan materi yang disebutkan dalam Perjanjian ini.

## **11. Pengalihan**

- 11.1. Perjanjian ini akan terus mengikat dan berlaku bagi kepentingan Para Pihak, berikut dengan para penerus, para pengganti hak atau penerima pengalihan yang diizinkan oleh Para Penggugat;
- 11.2. Para Tergugat dilarang untuk mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari Para Penggugat;
- 11.3. Para Penggugat berhak tanpa perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Para Tergugat, untuk mengalihkan Kewajiban Para Tergugat yang masih terutang atau mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban Para Penggugat berdasarkan Perjanjian kepada pihak ketiga yang ditetapkan oleh Para Penggugat, untuk kemudian Para Penggugat dapat memberitahukan hal tersebut kepada Para Tergugat.

## **12. Salinan Rangkap**

Para Pihak setuju bahwa Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam beberapa jumlah salinan rangkap, dan seluruh salinan rangkap tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama seakan-akan seluruh tanda tangan pada salinan rangkap dilakukan di atas satu salinan tunggal Perjanjian ini.

## **13. Ketentuan Lain-Lain**

- 13.1. Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Perjanjian ini akan disepakati oleh Para Pihak dalam bentuk *addendum* atau bentuk lainnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- 13.2. Kegagalan atau penundaan pelaksanaan hak atau upaya hukum berdasarkan Perjanjian oleh salah satu Pihak bukan merupakan pelepasan hak atau upaya hukum lainnya yang dimiliki Pihak tersebut berdasarkan Perjanjian ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.3. Hak-hak dan upaya hukum yang diatur dalam Perjanjian bersifat kumulatif dan tidak menghilangkan hak serta upaya hukum yang diatur oleh undang-undang, hukum atau ketentuan lainnya.

**DEMIKIANLAH**, Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani Para Pihak pada tanggal yang disebutkan pada awal Perjanjian ini, dalam 4 (empat) rangkap, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Menimbang, bahwa demikian Perjanjian Perdamaian ini ditandatangani oleh Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat II selaku Direktur dari Tergugat I, yakni dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maupun tanpa paksaan, tipuan atau kekhilafan dan akan dilaksanakan dengan sejujur-jujurnya berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa setelah perjanjian perdamaian ini dibacakan serta dijelaskan kepada para pihak, maka mereka masing-masing menyatakan setuju atas surat perjanjian perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini disepakati dibebankan kepada pihak Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, dan Tergugat II, secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

**Nomor 717/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel.**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca perjanjian para pihak tersebut di atas;

Telah mendengar para pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut;
2. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, dan Tergugat II tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) tersebut;
3. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp788.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*);

*Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 717/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Tumpanuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samuel Ginting, S.H., M.H., dan Jan Oktavianus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 717/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel. tanggal 29 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wijianto, S.H., Panitera Pengganti dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Jan Oktavianus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wijianto, S.H.

**Rincian Biaya:**

|                                  |   |     |   |
|----------------------------------|---|-----|---|
| 1. Biaya Pendaftaran/ PNBP ..... | : | Rp. |   |
| 2. Biaya Proses .....            | : | Rp. | 1 |
| 3. Panggilan .....               | : | Rp. | 4 |
| 4.....Penggandaan.....           | : | Rp. | 1 |
| ...                              | : |     |   |
| 5.....PNBP Panggilan             | : | Rp. |   |
| 6. Sumpah Saksi.....             | : | Rp. |   |
| 7. Materai .....                 | : | Rp. |   |
| 8. Redaksi .....                 | : | Rp. |   |
| Jumlah                           | : | Rp. | 7 |